

ASLI



DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	127-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **60/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktayianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **123-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."**
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon karena kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga dapat merugikan Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara yang benar versi Pemohon pada tingkat TPS tanpa menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada

tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan sehingga bisa mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon.

6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
2. Bahwa seluruh uraian Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan persandingan jumlah perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717	2.717	0
2.	Partai Gerindra	1.485	1.485	0
3.	PDI – Perjuangan	2.133	2.133	0
4.	Partai Golongan Karya	1.573	1.573	0
5.	Partai Nasdem	1.457	1.457	0
6.	Partai Garuda	521	521	0
7.	Partai Berkarya	2.321	2.321	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731	1.731	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.472	1.472	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	782	782	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	871	871	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.244	1.256	+12
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250	1.249	-1

14.	Partai Demokrat	1.878	1.878	0
15.	Partai Bulan Bintang	0	0	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	977	977	0

4. Bahwa menurut **Pemohon** selisih suara di atas karena:
- a. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di:
 - i. TPS 10 Desa Olilit Raya kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 1 suara;
 - ii. TPS 13 Desa Olilit Raya kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 2 suara;
 - iii. TPS 18 Desa Olilit Raya kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 9 suara;
 - b. terjadi penambahan perolehan suara bagi Calon lain (Partai Hati Nurani Rakyat) di TPS 16 Desa Olilit Raya kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 1 suara.
5. Bahwa menurut Pemohon, jumlah perolehan suara caleg untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN: MALUKU TENGGARA BARAT 1

No.	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ivonilla Khrisna Sinsu	588
2.	Partai Berkarya	Ricky Jauwerissa	1.017
3.	PDI Perjuangan	Virgia Andrea Werembinan	448
4.	Partai Demokrat	Deni Darling Refualu	507
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Welem Hermanus Pesiwari	367
6.	Partai Golkar	Piet Kait Taborat, SH	566
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Apolonia Laratmase	707
8.	Partai Persatuan Indonesia	Fredek Y. Korpaulun	270
9.	Partai Nasdem	Gotlif Siletty	410
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	Frederikus Deddy Son Titirlooby, S.Sos	341

6. Termohon **menolak** dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10, TPS 13 dan TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, serta mengenai penambahan suara bagi calon lain (Partai Hati Nurani Rakyat) di TPS 16 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, karena dalil

Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak berdasar** sebagaimana diuraikan di bawah ini.

TIDAK ADA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 10 DESA OLILIT RAYA, KECAMATAN TANIMBAR SELATAN, SEBANYAK 1 SUARA

7. Bahwa pada TPS 10 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan setelah selesai dilaksanakannya pemungutan suara maka dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu, pengawas TPS dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir. Pada saat penghitungan suara berlangsung terdapat surat suara yang tercoblos pada kolom Partai Amanat Nasional (PAN), dimana lubang hasil coblosan pada surat suara tersebut lebih besar dari yang seharusnya jika menggunakan alat yang disiapkan oleh KPU berupa paku virkan ukuran 7 cm sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 55 Ayat 8. Setelah ditunjukkan kepada para saksi, pengawas TPS maka surat suara tersebut disepakati oleh para saksi dan pengawas TPS dan dinyatakan sah sehingga dicatat pada formulir C1-Plano.
8. Bahwa setelah penghitungan suara telah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pengisian formulir-formulir berdasarkan C1-Plano kemudian diserahkan sesuai peruntukannya termasuk kepada para saksi peserta pemilu. Dengan demikian, Pemohon juga memperoleh formulir model C1-KPU dimana hasil perolehan suara sah partai dan seluruh calon adalah sebanyak 5 suara.
9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan dan pada giliran Desa Olilit Raya untuk TPS 10, ada keberatan saksi-saksi peserta pemilu termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang diberikan mandat kepada Abineno Fordatkosu dan Remon Marian (Saksi PAN) tentang prosedur dan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara kepada PPK Tanimbar Selatan.
10. Bahwa PPK Tanimbar Selatan menyelesaikan keberatan para saksi sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, diantaranya dengan meminta pendapat dan Rekomendasi Panwas Kecamatan Tanimbar Selatan yang hadir pada saat itu. Panwas Kecamatan Tanimbar Selatan mengeluarkan rekomendasi Nomor: 07/Panwaslu/Tansel/V/2019 untuk menghitung surat suara ulang secara manual. (BUKTI T-007-MALUKU TENGGARA BARAT 1-PAN-127-12-31)

11. Bahwa dari hasil penghitungan manual, didapati surat suara yang tercoblos pada kolom partai politik untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dimana hasil/lubang coblosannya terlalu besar sehingga surat suara tersebut oleh para saksi termasuk saksi pemohon, Panwas Kecamatan yang hadir menyetujui bahwa surat suara tersebut tidak sah karena dicoblos tidak dengan alat yang disediakan oleh KPU yaitu paku virkan 7 cm sehingga surat suara yang sebelumnya dinyatakan sah pada penghitungan suara di TPS 10 Desa Olilit Raya menjadi tidak sah, sehingga suara sah untuk partai dan seluruh calon pada TPS 10 Desa Olilit Raya yang sebelumnya 5 suara menjadi 4 suara setelah penghitungan ulang surat suara secara manual pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan.
12. Bahwa setelah penghitungan manual itu dilakukan, kemudian hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-Plano dan formulir DAA1 Sertifikat. Kemudian secara berurutan Ketua PPK menanyakan kepada semua saksi partai politik termasuk saksi Partai Amanat Nasional (PAN), apakah setuju dengan hasil perolehan suara partai politik sesuai penghitungan manual yang dilakukan, maka jawaban semua saksi menyatakan setuju, selanjutnya semua saksi partai politik menandatangani formulir DAA1-Plano dan DAA1 Sertifikat.
13. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, adalah yang **tidak benar dan tidak berdasar**.

TIDAK ADA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 13 DESA OLILIT RAYA, KECAMATAN TANIMBAR SELATAN, SEBANYAK 1 SUARA

14. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara untuk Desa Olilit Raya di tingkat PPK. Pada saat PPS membacakan hasil pada Formulir C1/KPU khusus untuk TPS 13 Desa Olilit Raya, terjadi perbedaan angka pada C1-KPU yang dipegang oleh saksi Partai PKB, sehingga dilakukan pencocokan pada C1 Plano, serta pencocokan dengan data yang dipegang oleh Panwas kecamatan dan saksi partai politik yang lain.

15. Bahwa dari hasil pencocokan itu ditemukan kesamaan angka antara PPS, Panwas Kecamatan, serta beberapa saksi partai politik diantaranya PDIP, Berkarya, Nasdem, Perindo, Golkar, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mendapatkan 8 suara, namun saksi PKB tetap meminta untuk menghitung secara manual. Dari permintaan saksi itu, maka PPK meminta pendapat dan Rekomendasi Panwas Kecamatan, dan dalam pendapat Panwas Kecamatan menyatakan bahwa untuk tetap menjaga asas transparansi maka Panwas Kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan penghitungan manual.
16. Bahwa dari hasil penghitungan manual itu ternyata hasilnya sama yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mendapatkan 8 suara, selanjutnya PPK menawarkan secara berurut-urutan kepada semua saksi partai politik, apakah setuju dengan hasil penghitungan secara manual itu, maka semua saksi menyatakan setuju, kemudian dituangkan didalam dokumen DAA1-Plano dan DAA1 Sertifikat (BUKTI T-004-MALUKU TENGGARA BARAT 1-PAN-127-12-31)
17. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, adalah yang **tidak benar dan tidak berdasar**

TIDAK ADA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 18 DESA OLILIT RAYA, KECAMATAN TANIMBAR SELATAN, SEBANYAK 1 SUARA

18. Pada saat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara untuk Desa Olilit Raya di tingkat PPK, PPS Desa Olilit Raya diberikan kesempatan untuk membacakan hasil pada formulir C1-KPU yang dipegang oleh saksi partai, sehingga dilakukan pencocokan pada C1-Plano dan saksi partai politik yang lain serta data yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan, namun hasilnya tetap sama sesuai dengan C1-Plano. Namun saksi partai politik tetap meminta untuk dilakukan penghitungan secara manual.
19. Bahwa dari permintaan dan desakan saksi partai politik itu maka PPK kemudian meminta pendapat Panwas Kecamatan, selanjutnya Panwas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan rekomendasinya dan menyatakan bahwa untuk tetap menjaga asas transparansi serta menjaga hak

demokrasi masyarakat, maka Panwas Kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan penghitungan secara manual.

20. Bahwa dari hasil penghitungan secara manual itu perolehan suara sama seperti yang tertera pada C1-Plano yaitu, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 13 suara. Selanjutnya PPK menawarkan secara berurut-urutan kepada semua saksi partai politik, apakah setuju dengan hasil penghitungan secara manual itu, maka semua saksi menyatakan setuju, kemudian dituangkan didalam dokumen DAA1 Plano dan DAA1 sertifikat.
21. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, adalah yang **tidak benar dan tidak berdasar**.

TIDAK TERJADI PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA BAGI CALON LAIN (PARTAI HATI NURANI RAKYAT) DI TPS 16 SEBANYAK 1 SUARA

22. Pada TPS 16 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan setelah selesai dilaksanakannya Pemungutan Suara maka dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik peserta Pemilu, Pengawas TPS dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir. Pada saat penghitungan suara berlangsung telah tercatat bahwa Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh suara sah untuk partai dan calon berjumlah 11 suara sesuai dengan yang tercatat pada formulir C1-KPU.
23. Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat kecamatan Tanimbar Selatan, terjadi perdebatan antara saksi Partai Hanura dengan PPS yang membacakan hasil pada TPS 16 Desa Olilit Raya dikarenakan terjadi perbedaan data yang dipegang oleh saksi Partai Hanura dengan data yang dibacakan oleh PPS Desa Olilit Raya, sehingga saksi Partai Hanura meminta untuk dilakukan penghitungan secara manual, dari permintaan itu kemudian PPK meminta pendapat Panwas Kecamatan dalam memecahkan perdebatan itu.
24. Panwas Kecamatan menyampaikan pendapatnya bahwa untuk tetap menjaga hak demokrasi masyarakat, maka Panwas Kecamatan Tanimbar Selatan merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan penghitungan surat suara ulang secara manual, selanjutnya PPK menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan itu dengan membuka kotak suara dan menghitung secara manual.

25. Dari hasil penghitungan manual itu, maka ditemukan 1 surat suara sah untuk calon nomor urut 7 Partai Hanura atas nama Yongky Frengky Oratmangun,S.Pd.K., dan semua saksi menyatakan bahwa itu suara sah, sehingga dikembalikan kepada calon tersebut, sehingga yang awalnya Partai Hanura mendapatkan 11 suara sah pada hitungan suara di TPS 16 Desa Olilit Raya, telah dilakukan perbaikan dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat PPK berubah menjadi 12 suara sah, setelah dilakukan penghitungan manual kemudian PPK menawarkan kepada semua saksi partai politik apakah setuju dengan hasil perolehan suara pada hitungan manual tersebut, kemudian dijawab secara berturut-turut oleh semua saksi partai politik bahwa setuju, kemudian hasil penghitungan manual itu dituangkan dalam dokumen DAA1-Plano dan DAA1 Sertifikat, Selanjutnya ditanda tangani oleh PPK dan saksi partai politik dan diserahkan sesuai peruntukannya.
26. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi Calon lain (Partai Hati Nurani Rakyat) di TPS 16 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, sebanyak 1 suara, adalah yang **tidak benar dan tidak berdasar**.

KEBERATAN PEMOHON DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN ADALAH KEBERATAN MENGENAI TPS 3 DESA LAURAN YANG TIDAK RELEVAN DENGAN TPS 10,13, 16 DAN 18 DESA OLILIT RAYA (YANG TELAH DISELESAIKAN DI TINGKAT KECAMATAN)

27. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Aula Bhayangkara Saumlaki, Pemohon juga masih mengajukan keberatan terkait selisih perolehan suara yang telah diselesaikan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
28. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, pemohon hanya menyampaikan keberatannya pada TPS 3 Desa Lauran dan meminta untuk menunjukan formulir C7, apakah sesuai dengan jumlah suara sah dan tidak sah ataukah tidak, dan Pemohon tidak sama sekali memberikan keberatan sedikitpun pada keseluruhan TPS Desa Olilit Raya termasuk TPS 10, 13, 16, 18 terhadap keberatan pemohon pada TPS 3 Desa Lauran.

29. Ketua KPU Maluku Tenggara Barat yang memimpin Rapat Pleno meminta penjelasan kepada Ketua PPK Tanimbar Selatan terkait keberatan pemohon, dan Ketua PPK Tanimbar Selatan menjelaskan bahwa keberatan pemohon telah diselesaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dengan penghitungan ulang surat suara atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan.
30. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan fakta hukum yang hadir dalam Rapat Pleno yang didampingi Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan tetapi dijawab oleh Pimpinan Bawaslu bahwa keberatan Pemohon tentang selisih penghitungan perolehan suara pada keseluruhan Desa termasuk Desa Olilit Raya telah diselesaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
31. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat menetapkan Keputusan KPU kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/8103/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019. (BUKTI T-001-MALUKU TENGGARA BARAT 1-PAN-127-12-31)
32. Berdasarkan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada daerah pemilihan Maluku Tenggara Barat 1** maka pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (**Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertmarian**) adalah:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.715
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Demokrat	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573

7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250

33. Dengan demikian perolehan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 adalah: (T-002-MALUKU TENGGARA BARAT 1-PAN-127-12-31)

NO.	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ivonilla Khrisna Sinsu	588
2.	Partai Berkarya	Ricky Jauwerissa	1.017
3.	PDI Perjuangan	Virgia Andrea Werembinan	448
4.	Partai Denokrat	Deni Darling Refualu	507
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Welem Hermanus Pesiwarissa	367
6.	Partai Golkar	Piet Kait Taborat, SH	566
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Apolonia Laratmase	707
8.	Partai Persatuan Indonesia	Fredek Y. Korpaulun	270
9.	Partai Nasdem	Gotlif Siletty	410
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	Frederikus Deddy Son Titirlooby, S.Sos	341

34. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya **seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfalisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Feroovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.